



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/2023 /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PANITIA FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI
TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, perlu ditetapkan panitia untuk fasilitasi pelayanan jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan atau fasilitasi terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan mulai dari keberangkatan dan penjemputan dari embarkasi; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, terhadap proses pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mulai dari tahap persiapan keberangkatan, pelaksanaan penjemputan serta meminta laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 15 April 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI